BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 20

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL: 3 SEPTEMBER 2015

NOMOR: 20 TAHUN 2015

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA

SUKABUMI TAHUN 2015

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum 2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 20 2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang

bahwa sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015, perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. <u>Undang-Undang</u>......

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E);

15. Peraturan......

- 15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 36);
- 16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
- 18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 16);
- 19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
- Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 5);

Memperhatikan :

- 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2014 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2015 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

(2) RKPD.....

(2) RKPD Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 3 September 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi Pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTASUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 21

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2015 merupakan pedoman dalam upaya menggali berbagai potensi sumber daya yang ada dan memperkuat sasaran pembangunan. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkokoh dan memantapkan *good governance*. Pelaksanaan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2015 tentu saja akan memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Sukabumi serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan yang ada dalam perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2015 dengan sebaik-baiknya;
- 2. sebagai pedoman penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015, perubahan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2015 perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum perubahan APBD dan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 3. dalam upaya sinkronisasi integritas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang sumber dananya berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan APBN/bantuan luar negeri atau sumber lainnya, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus membuat rencana kerja yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

Sukabumi,

WALIKOTA SUKABUMI,

MOHAMAD MURAZ